

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *BUWUHAN*
DALAM PELAKSANAAN HAJATAN**

**(STUDI DI DESA KENDAYAKAN KECAMATAN TERISI
KABUPATEN INDRAMAYU)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

SURADI

NIM: 10380054

PEMBIMBING

DR. RIYANTA, M. Hum

NIP: 19660415 199303 1002

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Sumbangan *buwuhan* dalam akad tabarru' merupakan perwujudan akad menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba) atau pemberian tanpa kompensasi, begitupun juga penerapan sumbangan *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Dalam realitasnya adanya keharusan *ṣāhibul hajat* untuk mengembalikan *buwuhan* yang diterimanya kepada para penyumbang ketika mereka menggelar hajatan. Sumbangan seperti ini memiliki resiko yang sangat tinggi ketika *ṣāhibul hajat* harus mengembalikan *buwuhan* kepada para penyumbang dalam satu waktu. melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik *buwuhan* dan bagaimana akad yang digunakan dalam praktik *buwuhan* di Desa Kendayakan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. sifat penelitian ini *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan secara jelas, faktual, cermat dan tepat mengenai praktik *buwuhan* di Desa Kendayakan. Adapun pendekatannya normatif hukum Islam dengan menggunakan teori akad dengan dilakukannya hal tersebut maka peneliti dapat menentukan sah atau tidaknya akad tabarru' pada praktik *buwuhan*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif yaitu untuk menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan dijadikan pertimbangan dasar hukum adanya kewajiban mengembalikan sumbangan dalam sistem *buwuhan*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: adanya keharusan mengembalikan *buwuhan* atau adanya kewajiban untuk menunaikan *buwuhan* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah yaitu al-Qur'an dan hadis. dengan alasan bahwa akad *buwuhan* tersebut telah berubah status hukumnya dari akad tabarru' menjadi akad utang-piutang dan perubahan tersebut dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat Desa Kendayakan secara umum, serta praktik *buwuhan* tersebut telah menjadi kontrak sosial dalam masyarakat sebagai utang-piutang bukan lagi sebagai akad tabarru'.

Kata Kunci : Indramayu, Akad Tabarru', Buwuhan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURADI
NIM : 10380054
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Desember 2014

Yang menyatakan,



SURADI

NIM.10380054



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Suradi

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Suradi

NIM : 10380054

Jurusan : Muamalat

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem
Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa
Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2014
Pembimbing,

Dr. Riyanta M. Hum

NIP. 19660415 199303 1002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.2/DS/PP.01.1/ 011 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *BUWUHAN* DALAM
PELAKSANAAN HAJATAN**

(Studi di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Suradi

NIM : 10380054

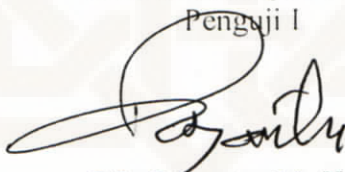
Telah dimunaqosyahkan pada : Hari Rabu, 25 Desember 2014

Nilai munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH:

Penguji I



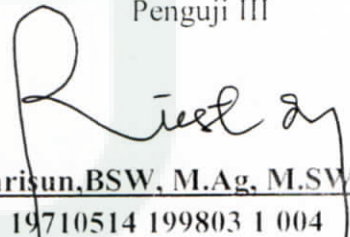
DR. Rivanta, M. Hum.
NIP. 19660415 199303 1002

Penguji II



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji III

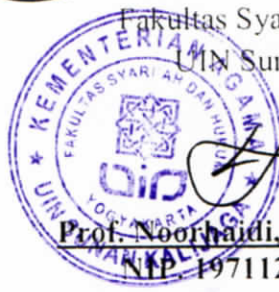


Muhrisun, BSW, M.Ag, M.SW.
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 28 Januari 2015

Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*”Ilmu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya jika
kamu tidak memberikan segalanya, tetapi ketika ilmu
memberikan sebagian kecil dari dirinya maka kau akan dapat
menggenggam dunia ”*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini Ku Persembahkan untuk
Almamatoku
Tercinta Jurusan
Muamalat
Fakultas Syari'ah dan Hukum Vin Sunan
Kalijaga
Yogyakarta*

Serta

*Ayahanda dan ibunda tercinta yang berkat kemurahan dan
kerendahan hatinya penulis ada seperti sekarang, serta yang selalu
menasehati dan membimbing anak-anaknya .*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern berteknologi canggih yang terang benderang, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap System *Buwuhan* Pada Pelaksanaan Hajtaan (Studi di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)”, penulis menyadari bahwa banyak

sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:.

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .
2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Drs. Ibnu Muhdhir M. Ag. selaku Penasihat Akademik selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan nasihat, dan motivasi positif bagi penulis.
4. Bapak DR. Riyanta, M.Hum. selaku pembimbing yang senantiasa menasihati, memotivasi, mengorbankan waktu dan membimbing penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Ayahanda Musari dan Ibunda Tarkini tercinta, *jenengan* adalah orang tua terbaik dan terhebat di dunia ini, yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, mengajari penulis tentang arti sebuah kehidupan dan doa restunya bagi penulis untuk senantiasa semangat dalam berjuang, semoga penulis dapat menjaga namamu dalam setiap langkah.
6. Saudara kandung penulis Mbak ninih, Mas Satibi dan Mbak Ely, penulis percaya bahwa apa yang penulis dapatkan sekarang merupakan Doa dari kalian.
7. Terimakasih untuk *someone* yang karenanya semangat penulis tidak kunjung berkurang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Keluarga besar penulis yang telah mendo'akan serta menjadi penyemangat dan motivator bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Almarhum KH. Marzuki selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, tempat di mana penulis pernah merasakan kehidupan sebagai seorang santri dan segala *dawuh* serta petuah beliau yang menjadi sumber inspirasi dan panutan bagi penulis dalam menjalani hari-hari.
10. Teman-teman Muamalat Angkatan 2010 alias MUTAN yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penulis selama penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
11. Teman-Teman KAPMI (Keluarga Pelajar Dan Mahasiswa Indramayu) tempat penulis berbagi entah apa yang dibagi. Teman-Teman PEJABAT NURMA (Pelajar Jawa Barat Nurul Ummah) Komunitas yang membuat penulis menjadi merasa tidak sendiri dalam pengembaraan. Teman-Teman MBP (Masyarakat Bawah Pohon) yang mengajari penulis tentang sastra. Teman-teman FORRIMBER (Forum Darim Bersatu) dan semua teman-teman yang pernah penyusun singgahi untuk bertukar pikiran.
12. Teman-teman seperjuangan di waroeng kopi: zenal akay, iman, asep, mas kekal, udin, abid, dan sederetan peserta waroeng kopi lainnya yang tidak bisa disebutin satu persatu.
13. Teman-teman KKN 80 GK 67 yang selalu membuat suasana lebih hidup dan enggan untuk melupakannya walaupun KKN sudah berakhir, (Ubedillah, Tri Harsono, Rizki, Viko, Penti, Ratna, Nova, Erina, Dani, Rendy, dan Feri).

14. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Yogyakarta, 03 Desember 2014

Penulis

SURADI
NIM 10380054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ'	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: TINJAUAN UMUM AKAD DAN AKAD TABARRU' DALAM	
ISLAM.....	20
A. Pengertian Akad	20
B. Pengertian Akad Tabarru'	32
C. Macam-macam Akad Tabarru'	34

a. Hibah	34
b. Sedekah	38
c. Hadiah	40
 BAB III: GAMBARAN UMUM PRAKTIK <i>BUWUHAN</i> DI DESA KENDAYAKAN KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU	 43
A. Demografi Wilayah Desa Kendayakan	43
B. Gambaran Umum Masyarakat.....	47
C. Sejarah <i>Buwuhan</i> di Desa Kendayakan.....	50
D. Praktik <i>Buwuhan</i> di Desa Kendayakan	55
E. Pandangan Tokoh Masyarakat	64
 BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>BUWUHAN</i> DI DESA KENDAYAKAN KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU	 69
A. Akad <i>Buwuhan</i>	69
B. Status Hukum <i>Buwuhan</i>	76
 BAB V: PENUTUP	 85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85
 DAFTAR PUSTAKA	 87
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 I
TERJEMAHAN	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	III
CURRICULUM VITAE	IV
DOKUMENTASI PENELITIAN	V

DAFTAR TABEL

1. Tabel I : Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin
2. Tabel II : Struktur Perangkat Desa Kedayakan
3. Tabel III : Jumlah Sarana Pendidikan
4. Tabel IV : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Agama
5. Tabel V : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
6. Tabel VI : Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tolong-menolong telah menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Segala bentuk perbedaan yang mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu isyarat kepada umat manusia untuk saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketentuan Islam.

Islam merupakan sebuah agama yang didalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan di dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan semaunya sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan amal tersebut.

Ketentuan-ketentuan hukum Islam untuk melaksanakan ajaran saling tolong-menolong yang di antaranya adalah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ¹.

Tolong-menolong merupakan salah satu warisan leluhur yang harus dipertahankan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah kerja sama dan kasih sayang antar sesama. Perwujudan dari sistem tolong-menolong ini bisa terjadi dalam berbagai aspek

¹ Al-Maidah (5) : 2

kehidupan dan peristiwa. Salah satunya adalah sumbang-menyumbang dalam hajatan.

Di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, masyarakat yang mengadakan hajatan seperti pernikahan, *khitanan* dan syukuran akan mengundang kerabat keluarga untuk menghadiri ke acara yang dilaksanakan *ṣāhibul hajat*². Namun dalam kehadirannya para tamu undangan ini tidak hanya hadir dengan tangan kosong, akan tetapi biasanya dengan membawa amplop atau bahan makanan pokok. Tradisi ini yang disebut oleh masyarakat setempat dengan *nyumbang*.

Sumbang-menyumbang dalam hajatan di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu telah berjalan lama dari zaman nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sebagai suatu tradisi tolong-menolong yang diwariskan. Sumbang-menyumbang yang ada dalam masyarakat tersebut terdapat tiga jenis sumbangan yaitu *kondangan*, *soveniran* dan *buwuhan*.³

Kondangan adalah istilah masyarakat setempat untuk menyebut sumbangan yang diberikan kepada orang lain yang sedang melangsungkan suatu *hajatan* (*ṣāhibul hajat*), meskipun *ṣāhibul hajat* itu bukan kerabat dekat ataupun tetangga. Pada umumnya sumbangan *kondangan* jumlah nominalnya lebih sedikit di bandingkan dengan *buwuhan*. *Kondangan* ini dibedakan menjadi dua yaitu *kondangan wadon* dan *kondangan lanang*,

² Orang yang mempunyai hajat.

³ Wawancara dengan Dulfatah, Selaku Ketua Pemuda Desa Kedayakan, Tanggal 23 Februari 2014.

kondangan wadon adalah sumbangan yang dilakukan oleh pihak perempuan dan diatasnamakan kepadanya bentuk sumbangan yang diberikan berupa beras, sedangkan *kondangan lanang* dilakukan oleh pihak laki-laki dan diatasnamakan kepadanya dalam bentuk uang.

Soveniran adalah sumbangan yang diberikan oleh teman sejawat atau sepermainan kepada pasangan pengantin dalam bentuk uang atau kado, namun kebanyakan memilih uang sebagai sarana menyumbang karena dinilai praktis dan memberikan pilihan kepada pengantin untuk menggunakan uang tersebut sesuai yang dibutuhkannya.

Buwuhan adalah istilah masyarakat setempat untuk sumbangan yang dilakukan sebelum hari pelaksanaan hajatan yaitu antara satu minggu sampai tiga hari sebelum hari pelaksanaan. Pada umumnya, sumbangan ini diberikan kepada kerabat dekat atau tetangga dengan jumlah nominal lebih besar dari *kondangan*. Dalam *buwuhan* ini sumbangan yang diberikan berupa bahan-bahan pokok seperti: beras, gula, minyak, kelapa dan lain-lain. Namun pada perkembangannya menambahkan rokok dan uang tunai kedalam *buwuhan* ini.

Fenomena sumbang-menyumbang di atas ada suatu hal yang menarik yaitu tentang adanya timbal balik atau dengan bahasa lain ada kewajiban untuk mengembalikan, dimana orang yang telah menyumbang ke *ṣāhibul hajat* berhak menarik kembali apa yang disumbangkannya pada saat orang tersebut punya hajat, hal tersebut bertentangan dengan semangat tolong-menolong. Namun dari ketiga jenis sumbangan di atas, penulis hanya akan mengkaji lebih

jauh mengenai *Buwuhan* yang ada di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

Bagi masyarakat setempat tentu tidak asing dengan tradisi *buwuhan*. Tradisi *buwuhan* biasanya dilakukan dengan membantu kerabat, tetangga, dan saudara yang sedang mempunyai hajat, baik yang pertama kali menggelar hajatan maupun sudah berkali-kali. *Buwuhan* ini selalu dinantikan oleh *ṣāhibul hajat* karena dipandang cukup membantu *ṣāhibul hajat* dalam menggelar acara hajatan, namun tidak sedikit masyarakat yang merasa terbebani oleh sistem *buwuhan* pada saat mengembalikan sumbangan.⁴

Buwuhan bukan hanya melibatkan masyarakat yang status ekonominya tinggi namun orang yang masuk dalam kategori tidak mampupun terlibat di dalamnya, hal ini lah yang menjadikan terjadinya ketidak seimbangan sosial dimana masyarakat atau keluarga yang tidak mampu terbebani oleh kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterimanya pada saat menyelenggarakan hajatan, ditambah ketika orang yang menyumbang tadi menyelenggarakan hajatannya pada waktu yang sama karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam satu waktu bisa dua sampai tiga orang yang menggelar hajatan.⁵ Ketidak seimbangan sosial inilah yang merupakan pemicu lahirnya konflik antar masyarakat setempat karena pengembalian sumbangan tidak sesuai yang diharapkan.

⁴ Wawancara dengan Bapak Iwan, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Kedayakan, Tanggal 2 Maret 2014.

⁵ Observasi Acara Hajatan di Desa Kedayakan, Tanggal 5 Maret 2014.

Semula *buwuhan* sebagai sesuatu yang bernilai agung, wujud solidaritas sosial masyarakat guna mengurangi beban warga yang sedang hajatan. Ketika ada tetangga, rekan atau kerabat yang sedang punya hajat, masyarakat sekitar secara sukarela membantunya, sehingga warga yang melaksanakan hajatan tidak terlalu terbebani dalam modal. Akan tetapi yang terjadi sekarang *ṣāhibul hajat* mencatat apa saja sumbangan dari orang lain yang datang ke rumahnya, ini bertujuan sebagai acuan besar sumbangan yang akan dikembalikan jika seseorang yang menyumbang tadi suatu waktu melaksanakan hajatan.⁶

Berdasarkan fenomena di atas, sumbang-menyumbang merupakan topik menarik untuk diadakan penelitian karena *pertama*, tulisan dan analisis mendalam tentang tradisi *Buwuhan* ini belum begitu banyak dilakukan dalam perspektif hukum Islam. *Kedua*, aktivitas sumbangan telah menjadi “sebuah keharusan” yang memaksa masyarakat untuk melakukan tradisi tersebut, sekalipun dalam kondisi sosial ekonomi yang terbatas. *Ketiga*, adanya perubahan nilai, sumbangan yang dulu benar-benar sumbangan merupakan kegiatan tolong-menolong menjadi sebuah aktivitas investasi atau utang piutang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *buwuhan* dalam

⁶ Wawancara Dengan Bapak Awaludin, Selaku Tokoh Masyarakat, Tanggal 5 Maret 2014.

pelaksanaan hajatan di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum Islam dalam bidang muamalat yakni mengenai praktik *buwuhan*.
 - b. Memberikan pemahaman tentang praktik *buwuhan* dalam pandangan hukum Islam.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori-teori dalam Fikih muamalat.
 - b. Sebagai bahan solusi dari problematika yang ada di tengah masyarakat dalam bidang muamalat.
 - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk memahami praktik *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penyajiannya ditunjukkan dengan mengungkap gambaran permasalahan yang telah dikaji atau dipecahkan oleh penulis terdahulu tersebut, disamping gambaran permasalahan yang belum dikaji atau dipecahkan untuk menunjukan keaslian penelitian yang akan dilakukan.⁷

Berdasarkan hasil survei secara intensif, baik dalam bentuk buku, makalah, tugas akhir, maupun karya ilmiah lainnya, sejauh ini belum ada satu karyapun yang secara khusus membahas tinjauan hukum Islam terhadap sistem *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

Sementara itu beberapa skripsi yang sedikit ada keterkaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Penerapan akad tabarru’ di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta“, oleh : Khoirul Anam. Dalam konteks penerapan akad tabarru’ pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta, fokus kajian yang ia lakukan ialah untuk menjelaskan sistem oprasional PT. Asuransi tersebut dalam mengelola premi dari peserta takaful, dan peranan serta penilaian prinsip-

⁷ Yudian Wahyudi, dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, Press, 2009). hlm. 3.

prinsip muamalah dalam memandang system oprasional PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta⁸.

Penelitianian yang akan dilakukan dalam skripsi ini berbeda dengan apa yang lakukan oleh Khoiru Anam walaupun pada bagian tertentu ada kesamaan yaitu sama-sama membahas akad tabarru' akan tetapi dalam penulisan ini bukan pada perusahaan asuransi, akan tetapi lebih luas lagi pada tradisi sumbangan hajat pada masyarakat. Penulis juga telah mengkonsentrasikan penelitian ini pada tradisi *buwuhan* yang ada di masyarakat Kendayakan, secara tidak langsung hal ini membedakan dengan apa yang dilakukan Khoirul Anam.

Ali Muftapi dalam skripsinya yang berjudul “Walimah dalam Perkawinan”, menyimpulkan adanya penyalahgunaan walimah untuk mengadakan sumbangan dalam hajatan, hal ini dilakukan untuk mengurangi beban *ṣāhibul hajat*.⁹ Skripsi Ali Muftapi, sama-sama menjelaskan sumbangan hajatan yang ada di tengah masyarakat walaupun ada kesamaan pembahasan mengenai sumbangan akan tetapi yang menjadi pembeda dengan penulisan ini ialah mengkaji sumbangan lebih luas lagi bukan hanya pada acara perkawinan melainkan pada semua acara hajatan yang menggunakan sumbangan sistem *buwuhan* dimana adanya suatu kewajiban untuk mengembalikan sumbangan tersebut, dan penulis juga dalam penulisannya lebih fokus pada akad yang

⁸ Khoirul Anam, “Penerapan Akad Tabarru di PT. Asuransi Takaful Keluarga Jogjakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2003).

⁹ Ali Muftapi, “Walimah dalam Perkawinan”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2005).

digunakan dalam sumbangan tersebut bukan pada motif seseorang menyelenggarakan hajatan atau penyalahgunaan hajatan untuk mendapatkan sumbangan.

Fawari dalam skripsinya menjelaskan bahwa dalam masyarakat Desa Rima Balai pada praktiknya pelaksanaan sumbangan dalam hajatan memakai *sistem lelang* yaitu melalui penawar dengan tawaran tertinggi adalah pemegangnya dan perbuatan ini merupakan manifestasi tradisi tolong-menolong dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian yang dilakukan fawari hanya terfokus pada sistem sumbangan yang ada pada masyarakat Rimai Balai, Fawari tidak menyentuh sama sekali mengenai akad yang digunakan dalam sumbangan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini, inilah yang membedakan dengan penulis.

Muhamad Gazali dalam skripsinya yang berjudul *Walimah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Adat Bugis)*, dalam penulisannya, Gazali mencoba mendeskripsikan bagaimana konsep *walimah* menurut hukum Islam dan adat Bugis. Hasil penulisan tersebut menyimpulkan bahwa *walimah* menurut hukum Islam dan adat Bugis sama-sama memperhatikan waktu pelaksanaan, adab dalam pesta, undangan dan hadiah dalam perkawinan. Hanya saja pelaksanaan *walimah* dalam adat Bugis dinilai cukup boros dengan kesan terlalu dipaksakan. Sedangkan dalam Islam sangat dianjurkan untuk tidak boros dengan mengedepankan prinsip sederhana sesuai

¹⁰ Fawari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec.Banyuasin Sumatra Selatan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

dengan kemampuan.¹¹ Gazali sebagaimana judul skripsinya lebih mencondongkan diri pada perbandingan hukum Islam dengan hukum adat mengenai *walimah* dalam perkawinan bukan pada aspek akad sumbangan pada hajatannya, hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Kurnata Wijaya dalam skripsinya yang berjudul “Kondangan Sistem Narik Gintingan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (studi Kasus di Desa Citrajaya Kec. Binong Kab. Subang)” melalui pendekatan sosiologis menyimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan kesepakatan yang disepakati oleh warga masyarakat dan tidak ditemukan adanya keterpaksaan masyarakat Desa Citrajaya Kec. Binong Kab. Subang untuk melaksanakan tradisi tersebut.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnata Wijaya secara umum ada sedikit kesamaan yaitu mengkaji mengenai sumbangan pada pelaksanaan hajatan, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Kurnata fokus pada sumbangan kondangan dengan sistem *narik gintingan* dilihat dari sudut pandang sosiologis, berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang normatif hukum Islam, dimana

¹¹ Muhamad Gazali, *Walimah dalam Perkawinan (Analisi Perbandingan Hukum Islam Dan Adat Bugis)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta (2001).

¹² Kurnata wijaya, “Kondangan “Sistem” Narik Gintingan” Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citrajaya Kec, Binong Kab. Subang)”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

konsentrasi objek kajiannya adalah akad yang digunakan dalam sumbangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelaah sebelumnya penulis tidak mendapati penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhan. Walaupun sama-sama membahas sumbang-menyumbang dalam *hajatan* seperti yang dilakukan oleh saudara Kurnata Wijaya namun secara objek, karakteristik dan pendekatan penulisan yang digunakan terdapat perbedaan. Kurnata Wijaya dalam penulisannya tentang sumbang-menyumbang dalam hajatan melalui pendekatan sosiologis yang dilakukan di Desa Citrajaya, Binong, Kabupaten Subang, menyimpulkan tradisi tersebut merupakan *urf' sahih* yang tidak bertentangan dengan syari'ah dengan alasan tradisi tersebut bersifat sosial kemasyarakatan yang telah disepakati (tidak adanya kerpaksaan) oleh masyarakat setempat dengan segala konsekuensinya.

Hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan *pertama*, dari objek penelitian dan tempat yang berbeda, *kedua*, karakteristik yang ada pada masyarakat Citrajaya, dengan masyarakat Kedayakan sangat berbeda dimana pada masyarakat Citrajaya tidak ditemukannya keterpaksaan dan terbebani dalam melaksanakan tradisi tersebut karena tradisi *narik ginting* secara nominal masih terbilang kecil berbeda dengan tradisi *buwuhan* yang jumlah nominalnya besar. *Ketiga*, Kurnata hanya meneliti secara sosiologis saja tanpa melihat akad yang ada pada tradisi tersebut, jika dilihat dari perspektif normatif akan terlihat apakah akad yang digunakan sesuai dengan syari'ah atau tidak.

Berdasarkan urain di atas penelitian yang dilakukan penulis dengan Kurnata Wijaya sangat jelas berbeda baik secara objek, karakteristik maupun pendekatan yang digunakannya. Penulis dalam penelitian ini lebih spesifik mengkaji tentang pandangan hukum Islam dengan adanya kewajiban mengembalikan sumbangan dalam tradisi *buwuhan* ditinjau dari normatifnya.

E. Kerangka Teoretik

Sistem *buwuhan* yang ada di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu memiliki karekteristik yang berbeda, yaitu adanya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterimanya dan pada saat pengembalian sumbangan, tidak jarang penulis menemui konflik dalam masyarakat.

Sumbang-menyumbang jika kita korelasikan ke dalam hukum Islam khususnya bidang muamalat maka masuk ke dalam akad tabaru' yaitu perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Sebagai konsekuensinya dalam akad tabarru' seharusnya pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT bukan dari manusia.¹³ Jika dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad tabarru' maka berubah menjadi *akad*

¹³ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 58.

tijarah. Bila ingin tetap menjadi akad tabarru' maka ia tidak boleh mengambil manfaat dari akad tabarru' tersebut.

Realitas yang ada di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu berbeda dengan teori yang ada dalam fikih Muamalat yaitu adanya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan kepada orang yang memberikan sumbangan ketika ia melaksanakan hajatan. Realitas ini berjalan begitu lama dan masyarakat tetap menerimanya hal ini terlihat dari tetap lestarnya tradisi tersebut.

Tradisi *buwuhan* semakin berkembang di tengah masyarakat Terisi seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat, karena dalam pandangan mereka dengan menggelar hajatan yang besar dan meriah dapat mengangkat status sosial keluarga yang menyelenggarakannya. Menurut penulis, hajatan telah berubah dari yang sakral sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT yang banyak memberikan kenikmatan, sekarang berubah menjadi ajang bergengsi untuk menentukan status sosial, dari pola pikir yang seperti itu menjadikan *buwuhan* sebagai sumber modal untuk menggelar hajatan yang megah dan meriah.

Berangkat dari kesenjangan yang ada di Desa Kedayakan mengenai akad *buwuhan* antara teori dan praktik yang ada, maka dari itu diperlukan adanya kejelasan akad. Kejelasan akad dalam hukum Islam khususnya dalam praktik muamalat menjadi sebuah prinsip dasar yang akan menentukan sah atau tidaknya akad tersebut secara syari'ah. Demikian halnya dengan *buwuhan* yang ada di Desa Kedayakan, akad yang digunakan antara penyumbang

dengan *ṣāhibul hajat* harus jelas. Apakah akadnya utang-piutang atau tolong-menolong.

Berdasarkan pemaparan di atas dalam penelitian ini digunakan pendekatan teori akad sebagai kerangka teoritik penelitian. Kejelasan dari akad *buwahan* dapat dianalisis dari niat dan tujuan awal antara penyumbang dengan *ṣāhibul hajat*. Karena niat dan tujuan akad itu lah yang sangat urgen untuk menentukan sebuah bentuk akad. Niat (kehendak) lahir dari sebuah kodrat alamiah yang dimiliki manusia yaitu pikiran dan perasaan. manusia untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan memerlukan pikiran dan perasaan agar tindakan yang dihasilkan lebih bermakna. Rasulullah SAW bersabda:

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى¹⁴

Tanpa suatu tujuan, maka nilai dari perbuatan yang dilakukan manusia menjadi *absurd* tanpa makna, karena dalam realitasnya setiap perbuatan manusia yang ia kerjakan pasti memiliki tujuan tertentu. Jika tidak ada tujuan, maka perbuatan itu pastilah bersifat spekulatif. Hal ini, menunjukan bahwa niat mempunyai posisi sangat penting (krusial). Dianggap krusial karena ia menentukan segala gerak-langkah dan konstruksi pekerjaan yang dilakukan seseorang, yang berkonsekuensi pada perbuatan itu menjadi bernilai baik atau

¹⁴ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, “Kitāb Bad’u al-Waḥyī” “Bāb Kaifa Kāna Bad’u al-Waḥyī ilā Rasūlillāhi saw” (Beirut: Dār al-Fikr,t.t) I, 1.

tidak ? beretika atau tidak ? termasuk ibadah atau tidak ?, disini lah pentingnya sebuah niat untuk dipahami¹⁵.

Apabila akad yang digunakan dalam tradisi *buwuhan* tersebut merupakan akad tabarru', maka seharusnya tidak diperbolehkan adanya kewajiban untuk mengembalikan *buwuhan* tersebut apa lagi dengan menagihnya. Karena ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan akad tabarru' dan juga semangat atau dorongan diri pribadi si penyumbang, semangat yang ada dalam tabarru' adalah semangat ibadah hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Atau akad yang ada dalam *buwuhan* tersebut bukan lagi sebagai akad tabarru' yang tentunya mempunyai konsekuensi-konsekuensi lain yang timbul dari perubahan akad tersebut.

Dengan demikian akan tampak jelas bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi *buwuhan* yang ada di Desa Kendayakan tersebut, dilihat dari tujuan masyarakat secara umum dalam menjalankan tradisi *buwuhan*. Tujuan sebagai kehendak yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori ibadah atau perbuatan biasa. Dalam hal ini, berlaku juga pada tradisi *buwuhan* apakah penyumbang tersebut memberikan *buwuhan* dengan cara sukarela dan bertujuan hanya mengharap ridha Allah semata atau *buwuhan* yang ia berikan bertujuan lain.

¹⁵ Maimoen, Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Kediri: Purna Siswa III Aliyah (MHM), 2005) hlm. 90.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*),¹⁶ yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan observasi langsung di lapangan yaitu pada masyarakat Desa Kendayakan menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi terkait dengan sistem *Buwuhan* yang ada di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan secara jelas, faktual, cermat dan tepat mengenai kewajiban mengembalikan sumbangan dalam sistem *buwuhan* yang ada di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Observasi partisipatif yaitu penulis dalam hal ini ikut terlibat langsung dalam kegiatan hajatan dan *non partisipatif* penulis hanya mengamati serangkaian kegiatan yang penulis tidak dapat ikut terlibat didalamnya seperti penghitungan uang hasil hajatan.
- b. Wawancara, yang ditujukan kepada beberapa informan yang memiliki informasi komprehensif dan data yang valid dalam penelitian yang

¹⁶ Lilik, Aslichati,dkk, *Metode Penulisan Sosial*, cet. Ke-7 (Jakarta: Universitas Terbuka. 2011), hlm, 330.

dilakukan yaitu *ṣāhibul hajat*, pemuka adat dan masyarakat setempat yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan sistem *buwuhan* di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

- c. Partisipan; penelitian ini melibatkan beberapa partisipan dari berbagai unsur masyarakat, antara lain pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Untuk pemuka agama penulis melibatkan salah seorang ustadz di Desa Kendayakan, pemuka adat dipilih menjadi sumber referensi dalam penelitian ini dengan alasan bahwa beliau merupakan tokoh sentral yang memiliki kompetensi untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik *buwuhan*. Tokoh masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini adalah salah satu mantan Kepala Desa Kendayakan, selanjutnya untuk partisipan dari kalangan masyarakat umum dipilih dari beberapa RT dengan prioritas mereka yang secara langsung pernah berperan sebagai *ṣāhibul hajat* atau penyumbang dalam praktik *buwuhan*.
- d. Studi kepustakaan yaitu menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis lakukan.

4. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma Agama (hukum Islam) melalui sumber primer dan sumber sekunder sebagai landasan untuk menganalisa dan mencari kesesuaian tentang

permasalahan sistem *buwuhan* dalam hajatan di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dilihat dari hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisa data dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh penulis menggunakan *analisis kualitatif* dengan cara berfikir *deduktif* yaitu menganalisa dari teks atau teori akad yang ada kemudian diinterpretasikan dengan konteks sumbangan *buwuhan* yang dulu terjadi dan sekarang, dari interpretasi tersebut akan ditemukan relevansinya dengan ideal moral atau pesan moral yang terkandung dalam akad tabarru' yang dijadikan landasan hukum. Apakah praktik *buwuhan* yang sekarang terjadi pada masyarakat Desa Kedayakan masih mengakutulisasikan ideal moral atau pesan moral yang ada pada akad tabarru' sebagaimana praktek *buwuhan* di masa dulu atau tidak, akan menjadikan relevansi atau tidaknya praktik *buwuhan* sekarang dengan semangat akad tabarru'.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini penulis membuat tahapan pembahasan yang akan dilakukan sebagai berikut:

Bab pertama, diawali dengan pendahuluan, berupa latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan pengertian akad tabarru', dasar hukum, tujuan akad tabaru dan macam-macamnya, serta *buwuhan* sebagai akad

tabarru'. Sebagai dasar untuk memperoleh informasi berbagai hal mengenai pengertian, hukum melaksanakan dan kemudian kapan dan bagaimana seharusnya sumbangan sistem *buwuhan* dilaksanakan.

Bab ketiga, berisi deskripsi umum mengenai Desa Kedayakan diantaranya letak geografis, keadaan penduduk, kehidupan social, budaya, pendidikan, keagamaan dan keadaan ekonomi masyarakat Desa Kedayakan. Kemudian memaparkan bagaimana praktik sumbangan sistem *buwuhan* yang ada di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

Bab keempat, merupakan analisis dari praktik sumbangan sistem *buwuhan* yang ada di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, melalui pendekatan *Normatif* hukum Islam menggunakan kerangka teori Akad yang digunakan.

Bab kelima, merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis praktik *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan maka dapat disimpulkan bahwa, praktik *buwuhan* merupakan bentuk tradisi sumbangan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Kedayakan. Dalam perkembangannya, praktik tersebut mengalami perubahan yang signifikan, sumbangan tersebut bukan lagi bersifat sukarela tanpa kompensasi (akad tabarru'), tetapi ada kewajiban untuk mengembalikan *buwuhan* dengan jumlah yang sama dan disesuaikan dengan waktu dan kondisi masyarakat.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan normatif hukum Islam bahwa adanya keharusan mengembalikan *buwuhan* atau adanya kewajiban untuk menunaikan *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis, karena perubahan tersebut dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat Desa Kedayakan secara umum, serta praktik *buwuhan* tersebut telah menjadi kontrak sosial dalam masyarakat sebagai utang-piutang bukan lagi sebagai akad tabarru'.

B. Saran - saran

Demi melengkapi sumbangan pemikiran kearah terwujudnya praktik tradisi *buwuhan* tetap ada tanpa mengurangi keharmonisan hubungan antar

sasama warga, maka perlu kiranya penyusun kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pengembalian *buwuhan* seharusnya antara penyumbang dan *ṣāhibul hajat* membangun kompromi tengang waktu pengembalian tersebut agar tidak memberatkan penyumbang pada saat pengembalianya. Misalnya; calon *ṣāhibul hajat* harusnya jauh-jauh hari sudah memberikan info pada penyumbang yang memiliki tanggungan bahwa ia satu bulan lagi akan menyelenggarakan hajatan dan penyumbang dengan pemberitahuan tersebut akan mempersiapkan mengenai *buwuhan* yang akan dikembalikan baik jenis dan jumlah nominalnya.
2. *ṣāhibul hajat* sebaiknya mempertimbangkan waktu pelaksanaan hajat yang akan ia laksanakan, jangan melaksanakan hajatan pada musim peceklik, dimana pada saat itu kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan dan akan sangat memberatkan masyarakat dalam mengembalikan *buwuhan* tersebut. Jika menemukan seseorang yang tidak mengembalikan *buwuhan* dikarenakan ia benar-benar tidak mampu maka akan lebih baik jika mengihklaskan atas apa yang *ṣāhibul hajat* diberikannya.
3. Standar nilai yang jelas mengenai jenis *buwuhan* yang menggunakan uang, ukuran penyesuaian nilai ini harus disepakati oleh semua masyarakat agar tidak terjadi konflik antar sesama warga akibat dari adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pengembalian yang tidak sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quar'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasihan Al-Qur'an*, Ciputat: lentera hati, 2001.

B. Hadiś

Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Ibn Majah, *Ṣaḥīḥ Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

C. Buku Fikih/Uşul Fikih

Abdullah, Mudhofi, *Masail Al-fiqhiyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Afandi, Yazid *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ali Hasan, M, *Fiqh Muamalat: Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asumsi Konvensional*, Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006.

Anam, Khoirul, *Penerapan Akad Tabarru di PT. Asuransi Takaful Keluarga Jogjakarta, Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Ash-Siddieqy, Hasby *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Waadillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Dahlan , Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeva, 2001.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Satria, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Fawari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec, Banyuasin sumatra selatan*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.
- Gazali, Muhamad, *Walimah dalam Perkawinan (Analisi Perbandingan Hukum Islam Dan Adat Bugis)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kafifuddin, M, *Metodologi Kajian Fiqh*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2011.
- Karim, Adiwarmar, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muftapi, Ali, *Walimah dalam Perkawinan*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Mujib, Abdul, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2008.

Musyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak, Shadaqah*, Yogyakarta: Megistra Insani Press, 2006.

Nakhai, Imam dan Ma'sum, Moh. Asra, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyah*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2011.

Sabiq, Syayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Bairut: Dar Al-Fikr, 1983.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Dan Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Peranda Publishing, 2012.

Syafe'i, Rachmat, *Imu Ushul Fikih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Wijaya, Kurnata, *Kondangan Sistem "Narik Gintingan" Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citrajaya Kec. Binong Kab. Subang)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Zubair, Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2005.

D. Buku Lain

Aslichati, Lilik,dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.

Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Wahyudi, Yudian, dkk, *Pedoman Teknik Penelitian Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemah
			BAB I
1	1	1	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
2	14	13	Sesungguhnya segala amal perbuatan hanyalah menurut niatnya, dan sesungguhnya bagi seseorang hanyalah apa yang diniatkannya.
			BAB II
3	22	7	Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
4	22	8	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
5	23	10	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.
6	29	27	Pada dasarnya dalam muamalat segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.
7	33	35	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
8	33	36	Dan infakanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatukan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
9	35	39	Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.

10	36	40	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
11	36	41	Dan memerikan harta yang dicintainya.
12	40	46	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyadecakannya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
13	40	47	Perumpamaan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratu biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Mahaluas Maha Mengetahui.
BAB IV			
15	70	1	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
16	73	5	Orang yang menarik kembali pemberiannya, seperti seekor anjing yang muntah dan memakan kembali muntahannya.
17	80	7	Sesungguhnya segala amal perbuatan hanyalah menurut niatnya, dan sesungguhnya bagi seseorang hanyalah apa yang diniatkannya
18	80	9	Segala perkara tergantung kepada niatnya.
19	83	11	Menanggung berarti berhutang, dan hutang harus dibayar.
20	83	12	Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan tradisi Sumbang-menyumbang dalam hajatan mulai ada di Desa Kendayakan?
2. Berapa macam jenis sumbangan dalam hajatan yang ada di Desa Kendayakan ?
3. Kapan mulai muncul sumbangan jenis *buwuhan* di Desa Kendayakan ?
4. Apa perbedaan antara sumbangan *buwuhan* dengan jenis sumbangan yang lainnya?
5. Bagaimana mekanisme *buwuhan* yang ada di Desa Kendayakan ?
6. Siapa saja yang terlibat dalam *buwuhan* ?
7. Apa saja objek *buwuhan* yang ada di Desa Kendayakan?
8. Kapan mulai adanya perubahan nilai yaitu adanya kewajiban mengembalikan dalam *buwuhan*?
9. Mengapa perubahan nilai dalam *buwuhan* itu terjadi?
10. Bagaimana praktik *buwuhan* yang terjadi sekarang ?
11. Apa niat dan tujuan masyarakat ketika memberi *buwuhan*?
12. Apa implikasi dari tidak mengembalikan *buwuhan*?
13. Bagaimana pandangan masyarakat tentang perubahan yang terjadi pada tradisi *buwuhan*?

CURICULUM VITAE

Nama : Suradi

Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 27 Juni 1991

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Muamalat

Alamat : Jln.Imogiri Timur Km 7, No : 20, Bantul,
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 1 Manggungan (lulus tahun 2003)
- SMP Negeri 1 Terisi (lulus tahun 2006)
- MA Nurul Ummah (lulus tahun 2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk 2010)

Riwayat Organisasi :

- SMP OSIS, dan PRAMUKA
- MA OSIS
- Divisi BEM J Muamalat (2011-2012)
- KAPMI (Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu)
- FORRIMBER (Forum Darim Bersatu)
- PEJABAT NU (Pelajar Jawa Barat Nurul Ummah) Yogyakarta

Orang Tua :

Nama Ayah : Musari Bin Karsum

Pekerjaan : Tani

Alamat : Kampung Darim Rt/Rw 12/03 Desa Kendayakan
Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu Provinsi
Jawa Barat.

Nama Ibu : Tarkini Binti Awet

Pekerjaan : Tani

Alamat : Kampung Darim Rt/Rw 12/03 Desa Kendayakan
Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu Provinsi
Jawa Barat.



Dokumentasi Penelitian



Gambar 1

Keterlibatan langsung penulis dalam Proses Pencatatan Sumbangan sekaligus melakukan penelitian



Gamabar 2

Kotak sumbangan yang disediakan *ṣāhibul hajat* untuk Sumbangan dalam bentuk uang



Gambar 3

Proses Pencatatan Sumbangan dalam bentuk Beras



Gambar 4

Bentuk Timbalik yang diterima penyumbang (*Berkat*)



Gambar 5

Salah satu Penyumbang *buwuhan* yang membawa beras untuk diberikan kepada *ṣāhibul hajat*



Gambar 6

Salah satu acara hajatan yang dijadikan objek penelitian